

Penyuluhan dan Pelatihan Perpajakan Bagi UMKM di Kabupaten Gunungkidul

¹⁾Bernica Syalsabilla*, ²⁾Rochmad Bayu Utomo

^{1,2)}Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Email Corresponding: bernicasyalsbll@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pengabdian Masyarakat
Penyuluhan dan Pelatihan
PPh Final
UMKM
Kabupaten Gunungkidul

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki dampak penting dalam konteks ekonomi nasional dan perkembangan bisnis. UMKM berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan peluang kerja dan meratakan distribusi pendapatan. Namun, UMKM sering menghadapi tantangan terutama dalam aspek perpajakan, karena kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM tentang kewajiban pajak. Program pengabdian masyarakat di Kabupaten Gunungkidul bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan Final (PPh Final). Dalam program ini, materi penyuluhan dan pelatihan disampaikan kepada UMKM CV Muda Mandiri 2 dan UMKM CV Permata Bumi Asri. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang konsep perpajakan, perhitungan PPh Final, dan dampak hukum serta administratif jika kewajiban pajak tidak dipatuhi. Kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi bisnis menjadi kunci untuk memberikan pelatihan dan informasi perpajakan yang relevan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan jumlah UMKM di Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan memastikan keberlanjutan bisnis UMKM melalui kepatuhan pajak yang ditingkatkan.

ABSTRACT

Keywords:

Community Service
Counseling and Training
Final Income Tax (PPh Final)
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)
Regency Gunungkidul

The development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has an essential impact in the context of national economic and business development. MSMEs drive economic growth by creating employment opportunities and equalizing income distribution. However, MSMEs often face challenges, especially in taxation, due to the need for more understanding and awareness of MSME actors about tax obligations. The community service program in Gunungkidul Regency aims to increase the knowledge of MSME actors regarding taxation, especially Final Income Tax (PPh Final). In this program, counseling and training materials were delivered to UMKM CV Muda Mandiri 2 and UMKM CV Permata Bumi Asri. The results showed an increase in MSME players' understanding of taxation, the calculation of Final Income Tax, and the legal and administrative impacts if tax obligations are not complied with. Cooperation between the government, educational institutions, and business organizations is vital to providing relevant tax training and information. The program is expected to increase the quality and number of MSMEs in Indonesia, support national economic growth, and ensure the sustainability of MSME businesses through improved tax compliance.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi fokus perhatian dalam konteks ekonomi nasional dan perkembangan bisnis. Kehadiran UMKM memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. UMKM berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai metode yang sangat penting. Salah satu aspek yang perlu dicatat adalah kontribusi besar UMKM dalam menciptakan peluang kerja. Dengan ukuran yang relatif kecil, UMKM memiliki fleksibilitas untuk lebih mudah mempekerjakan masyarakat setempat. Ini berkontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan keluarga, yang akan mendukung peningkatan kesejahteraan sosial. Selain itu, UMKM juga berperan dalam meratakan distribusi pendapatan.

Mereka sering kali menjadi sumber mata pencaharian bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke pekerjaan formal atau industri besar.

Dalam konteks ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Ditambah lagi, UMKM sebagai pilar penting dalam perekonomian Indonesia (Dison Silalahi et al., 2022) menjadikan mereka peran yang sangat penting dalam mencapai stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara ini.

Dampak positif dari UMKM adalah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat demi mengurangi angka pengangguran (Dharma et al., 2023). Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) pada tahun 2021, terdapat sekitar 64,2 juta individu atau entitas yang terlibat dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 61,07 persen atau setara dengan Rp8.573,89 triliun. Selain itu, Dalam studi yang dilakukan oleh (Sasongko, 2020), UMKM memiliki peran yang sangat penting di pasar tenaga kerja dengan menyerap sekitar 97 persen dari jumlah keseluruhan angkatan kerja. Negara memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada UMKM agar mereka dapat terus maju dan berkembang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah UMKM, seperti perkembangan teknologi dan informasi, adanya dukungan dari sektor perbankan dan lembaga keuangan melalui akses mudah pinjaman modal, campur tangan pemerintah dalam menurunkan tarif PPh Final bagi UMKM, bantuan pendampingan hukum, serta penyederhanaan proses perizinan dan hal-hal lainnya (Wulandari et al., 2022).

Namun, di balik kontribusi positif ini, UMKM seringkali menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam hal perpajakan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah kurangnya pemahaman tentang perpajakan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang perpajakan, tingkat kesadaran yang masih rendah, dan persepsi bahwa proses pembayaran atau pengelolaan pajak yang rumit. (Sri Utami et al., 2023). Dalam hal ini, mereka sering kali memerlukan bantuan profesional, tetapi biaya konsultan pajak dapat menjadi beban tambahan yang tidak terjangkau.


Saat berada dalam program pengabdian di CV Muda Mandiri 2 dan CV Permata Bumi Asri, terdapat kurangnya pemahaman tentang perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan Final (PPh Final). Mereka tidak sepenuhnya tahu bagaimana menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan benar. Kurangnya pemahaman ini membuat mereka khawatir tentang dampak perpajakan terhadap keuntungan bisnis mereka. Pengalaman di kedua tempat pengabdian ini, semakin menyadari betapa pentingnya pendidikan pajak bagi UMKM. Namun, Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh usaha mikro, kecil, dan menengah juga mempengaruhi pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam menjalankan hak dan tanggung jawab perpajakan. Padahal Indonesia menerapkan system self-assessment dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Tarmidi et al., 2022). Pemahaman yang baik tentang perpajakan, termasuk PPh Final adalah kunci untuk mengelola bisnis dengan baik dan meminimalkan risiko pajak yang tidak perlu.

Diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi pajak kepada pelaku UMKM. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah UMKM yang ada di Indonesia (Hidayati et al., 2021). Menurut (Paksi et al., 2022), Kelemahan dalam daya saing UMKM, terutama dengan mempertimbangkan perubahan terus-menerus dalam paradigma strategi pemasaran yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Kerjasama antara Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan Organisasi bisnis sangat penting untuk memberikan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan kepada UMKM. Ini bisa berupa lokakarya, seminar, atau akses ke informasi perpajakan yang mudah dipahami. Dengan cara ini, UMKM dapat lebih mandiri dalam mengelola aspek perpajakan dalam bisnis mereka. Tujuan dari program pengabdian masyarakat ini adalah untuk memperdalam pemahaman serta keahlian pelaku UMKM terutama dalam konteks perpajakan, khususnya PPh Final. Melalui inisiatif ini, diharapkan pelaku UMKM di Kabupaten Gunungkidul dapat meningkatkan keahlian mereka dalam mengelola aspek keuangan usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kelangsungan bisnis mereka. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberikan pelatihan dan dukungan yang berkelanjutan kepada pelaku UMKM dalam hal pemahaman tentang peraturan perpajakan terbaru. Dengan demikian, mereka dapat mengikuti perkembangan peraturan pajak yang relevan dan memastikan bahwa usaha mereka tetap mematuhi regulasi


yang berlaku. Selain meningkatkan kemampuan finansial, diharapkan program ini juga dapat memperkuat ketahanan ekonomi lokal dengan mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Kabupaten Gunungkidul.

II. MASALAH

Permasalahan yang dihadapi oleh kedua UMKM, yaitu UMKM CV Muda Mandiri 2 dan UMKM CV Permata Bumi Asri adalah ketidakpahaman mengenai perpajakan, terutama terkait Pajak Penghasilan Final (PPh Final). Akibatnya, mereka tidak yakin dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan benar.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian Di Semin, Gunungkidul



Gambar 2. Lokasi Kegiatan Pengabdian Di Ponjong, Gunungkidul

III. METODE

Pengabdian masyarakat ini menerapkan metode kualitatif, dimana pendekatan kualitatif mengacu pada metode penelitian yang menggunakan informasi deskriptif dalam bentuk bahasa tertulis atau lisan dari individu dan pihak-pihak yang diamati. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan dan mempelajari fenomena, peristiwa, perubahan masyarakat, sikap, keyakinan dan gagasan individu atau kelompok (Qotrun, 2020).

Penyuluhan adalah pemberdayaan Masyarakat (Febriyanti, 2020). Pemberdayaan masyarakat merujuk pada serangkaian tindakan atau program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keahlian, serta sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Ini mencakup program-program yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, memberdayakan mereka dengan pengetahuan baru, dan meningkatkan kemampuan serta sumber daya yang dimiliki oleh komunitas.

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di dua lokasi yang berbeda. Kunjungan pertama berlangsung selama 6 hari di UMKM CV Permata Bumi Asri. Selanjutnya, kunjungan tempat kedua dilakukan di UMKM CV Muda Mandiri 2 dan juga berlangsung selama 6 hari. Selama pengabdian ini, ada peluang bagi semua akademisi untuk turut mendukung inisiatif pemerintah dengan memberikan bimbingan dan melakukan penyuluhan serta memberikan pengetahuan terkait PPh Final UMKM beserta tanggung jawab

perpajakannya. Pengabdian ini dimulai dengan melakukan survei lapangan dan melakukan wawancara dengan pelaku UMKM untuk mengenali masalah yang sedang dihadapi oleh mereka seputar perpajakan.

Dalam praktik ini, masyarakat yang menjadi objeknya adalah CV Permata Bumi Asri yang terletak di Kecamatan Ponjong, Gunungkidul. Kemudian, dilakukan perencanaan kegiatan untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan dengan menyusun materi yang akan disampaikan kepada pelaku UMKM. Kemudian dilanjutkan dengan objek berikutnya, yaitu CV Muda Mandiri 2 yang terletak di Kecamatan Semin, Gunungkidul. Berikutnya, dilakukan penyusunan rencana kegiatan untuk melaksanakan penyuluhan dan pelatihan yang mencakup penyusunan materi dimana akan diberikan kepada pelaku UMKM.

Rangkaian penyuluhan dan pembinaan dilaksanakan sebagai berikut:

Sesi pertama dilaksanakan pada tanggal 16 September 2023 dengan membahas materi pengenalan perpajakan, mencakup:

1. Definisi perpajakan dan pentingnya perpajakan bagi UMKM
2. Perbedaan antara pajak langsung dan tidak langsung
3. Pengantar tentang pajak yang berlaku di Negara sendiri

Sesi kedua dilaksanakan pada tanggal 19 September 2023 dengan menjelaskan jenis-jenis pajak yang berlaku untuk UMKM dan menjelaskan seberapa pentingnya NPWP sebagai identitas pajak.

Sesi ketiga dilaksanakan pada tanggal 23 September 2023 dengan menjelaskan definisi PPh Final dan perbedaannya PPh Final dengan PPh reguler.

Sesi keempat dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 dengan menyampaikan materi tarif PPh Final dan pembinaan perhitungan PPh Final.

Sesi kelima dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2023 dengan menguraikan materi mengenai dampak pelanggaran pajak, seperti:

1. Konsekuensi hukum, administratif, dan finansial jika UMKM tidak mematuhi kewajiban pajak PPh Final.
2. Sanksi dan denda yang mungkin dikenakan dalam kasus pelanggaran pajak

Sesi terakhir pada tanggal 6 Oktober adalah untuk memperdalam pemahaman materi, mendiskusikan topik yang belum dipahami, dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan di Kabupaten Gunungkidul merupakan inisiatif yang melibatkan dua unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yaitu UMKM CV Muda Mandiri 2 dan UMKM CV Permata Bumi Asri. Kedua UMKM ini terlibat dalam acara penyuluhan dan pelatihan yang diselenggarakan melalui ceramah dan diskusi terbuka. Menariknya, dalam konteks ini, terungkap bahwa pelaku UMKM yang terlibat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek-aspek perpajakan, terutama terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) Final.

Dalam rangkaian penyuluhan dan pembinaan perpajakan yang diselenggarakan khusus untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), para peserta UMKM diberikan kesempatan untuk mendalami berbagai aspek perpajakan. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mendalam tentang perpajakan, termasuk definisi perpajakan yang meliputi prinsip-prinsip dasar serta jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Mereka juga diajari perbedaan esensial antara Pajak Penghasilan (PPh) Final, yang merupakan kewajiban pajak khusus bagi UMKM, dan PPh reguler.

Selama sesi penyuluhan, para peserta diajarkan betapa pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas pajak yang sah. Penyuluhan ini tak hanya memfokuskan pada aspek teoritis perpajakan, tetapi juga memaparkan situasi nyata yang mungkin dihadapi oleh UMKM jika mereka tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Sesi-sesi berikutnya menyoroti secara rinci konsekuensi hukum, administratif, dan finansial yang dapat dihadapi oleh UMKM jika mereka melanggar peraturan perpajakan, termasuk sanksi dan denda yang dapat dikenakan dalam kasus pelanggaran pajak.

Melalui interaksi aktif dan diskusi yang didorong dalam sesi terakhir, para peserta memiliki kesempatan untuk memperdalam pemahaman dan dapat mengajukan pertanyaan jika belum memahami materi yang disampaikan.



Gambar 3. Kegiatan Pengabdian Kepada Pelaku UMKM CV Permata Bumi Asri dan CV Muda Mandiri 2

Hasil dari pengabdian kepada UMKM CV Mandiri Muda 2 dan UMKM CV Permata Bumi Asri adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka terkait perpajakan. Selain itu, kegiatan ini juga membantu kedua UMKM tersebut dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Harapannya, melalui kegiatan ini, kualitas dan jumlah UMKM di Indonesia dapat meningkat, sehingga ekonomi nasional juga dapat tumbuh lebih baik melalui ketaatan pajak yang ditingkatkan.

Tabel 1. Indikator Keberhasilan

Indikator Keberhasilan	Sebelum	Sesudah
Pemahaman terkait Perpajakan dan PPh Final UMKM	Pelaku UMKM menghadapi kesulitan memahami konsep perpajakan dan PPh Final secara mendalam.	Pemahaman mereka terkait konsep perpajakan dan PPh Final mengalami peningkatan.
Kemampuan menghitung besaran PPh Final UMKM	Pelaku UMKM kesulitan dalam menghitung besaran PPh Final UMKM dengan tepat.	Pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk menghitung besaran Pajak Penghasilan Final (PPh Final) UMKM dengan akurat dan efisien.
Pemahaman terkait dampak hukum dan administratif jika pelaku UMKM tidak mematuhi kewajiban pajak	Pelaku UMKM belum menyadari dampak serius secara hukum dan administratif yang dapat mereka hadapi jika pelaku UMKM tidak mematuhi kewajiban pajak. Pelanggaran pajak oleh UMKM dapat berakibat pada sanksi hukum dan administratif, termasuk denda besar dan risiko tindakan hukum yang merugikan bisnis finansial mereka	Pelaku UMKM telah mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai dampak hukum dan administratif yang mungkin dihadapi oleh pelaku UMKM jika mereka tidak mematuhi kewajiban perpajakan. Mereka menyadari bahwa tidak mematuhi kewajiban pajak bisa mengakibatkan konsekuensi hukum, denda, atau bahkan kehilangan izin usaha yang dapat mengancam keberlanjutan operasional bisnis UMKM.

V. KESIMPULAN

Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul berjalan dengan baik dan mendapat tanggapan positif dari kedua pelaku UMKM. Kegiatan ini berhasil meningkatkan motivasi, pengetahuan, dan

pemahaman mereka terkait perpajakan khususnya PPh Final bagi UMKM. Diharapkan bahwa melalui program pengabdian ini, para pelaku UMKM dapat mengembangkan pemahaman lebih mendalam mengenai aspek perpajakan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan usaha mereka di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Apresiasi juga disampaikan kepada pelaku UMKM CV Muda Mandiri 2 dan UMKM CV Permata Bumi Asri yang telah berpartisipasi dengan antusias dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Utomo, R., Budiantara, M., & Iatiroah, N. (2023). *Aplikatif Perpajakan*. Global Aksara Pers.
- Dharma, B., Hasibuan Rukiana, & Wiranti. (2023). Analisis Penerapan Pencatatan Laporan Keuangan Pada UMKM (Studi Kasus : Emir Roti). *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(1), 26–32.
- Dison Silalahi, A., Maryasih, L., Arfan, M., & Shara, Y. (2022). Jurnal Abdimas Budi Darma Sosialisasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak bagi UMKM di Desa Gampong Leupung Cut. *Alistraja Dison Silalahi*, 2(2), 147–150.
- Febriyanti, R. (2020). Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks dan memberdayakan Masyarakat. *Lekkas*.
- Hidayati, M., Kumala, R., Andayani, W., Ridwal, & Aldino. (2021). Proses Pembuatan NPWP Cepat Dan Mudah Bagi Pelaku UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 5(2), 746–756.
- Paksi, A. K., Rozaki, Z., Nugroho, D. A., & Fadhlani Musyaffa, N. (2022). Digital Marketing Sebagai Strategi Pemasaran UMKM Sokan Lestari Desa Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo Digital Marketing As A Strategy For UMKM Sokan Lestari Hargomulyo Village, Kokap, Kulon Progo. In *Abdimas Galuh* (Vol. 4, Issue 2).
- Qotrun, A. (2020). Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya. *Gramedia Blog*.
- Sasongko, D. (2020). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. *Djkn*.
- Sri Utami, E., Wulandari, I., & Bayu Utomo, R. (2023). Sosialisasi Pajak UMKM dan Pelatihan Pencatatan Keuangan Terhadap Pelaku UMKM Jalan Wates Yogyakarta MSMEs Tax Socialization And Financial Records Training To MSMEs Trader On Wates Street Yogyakarta (Vol. 7, Issue 2). <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>
- Tarmidi, D., Pernamasari, R., Purwaningsih, S., Kusumabrata, I., & Timbul Gultom, H. (2022). di Kota Tangerang. *Oktober*, 2(2), 2776–270. <https://doi.org/10.25105/ja.v2i2>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Wulandari, I., Pabulo, A. M. A., & Bayu Utoma, R. (2022). Bimbingan Teknis Pembuatan Business Plan Bagi Pelaku UMK Kabupaten Kulon Progo . *Jurnal Budimas*, 4(1), 1–9.